



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SERUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, XX Desember 19XX, Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XX, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Waropen, Bertempat tinggal di Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen, Email : XXXXXXXXXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, XX Februari 19XX, umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXXXXX, Bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 2025, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri, tanggal 12 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XX Maret XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokalukuna, Kabupaten Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XX Agustus XXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kecamatan Waropen Bawah Kabupaten Waropen selama 1 (satu) tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, lahir di XXXXXXXX, XX Maret 20XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX (dalam asuhan Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Termohon sebagai Istri tidak mau di atur atau mendengar Pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga;
 - 5.2. Termohon tidak bisa mengatur atau mengelola keuangan dengan baik sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan uang yang telah di berikan ke Termohon;
 - 5.3. Termohon selalu membatasi Pemohon bertemu dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon membatasi Pemohon berkomunikasi dengan anak Kandung Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Halaman 2 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa sejak berpisahnyanya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji terhadap* Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Pemohon, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan tercatat (POS) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Serui sesuai relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri, tanggal 12 Februari 2025, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Tunggal tanpa adanya perubahan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, tertanggal XX Agustus 20XX, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode (P1), diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 4 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Waropen, tertanggal 7 Juni 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode (P2), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, lahir di XXXXX, tanggal XX Oktober 19XX, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan PNS (XXXXXXXXXXXX), tempat tinggal di Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sahabat Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXXXX sejak menikah dengan Pemohon di Kota Baubau, namun saksi tidak mengikuti acara pernikahannya, saksi hanya mengetahui keduanya tinggal bersama di Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen sejak tahun 2016, bahkan keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa setahu saksi, awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, karena saksi sendiri biasa berkunjung ke tempat Pemohon dengan Termohon, namun sekitar pertengahan tahun 2017 hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi antara keduanya sering terjadi cekcok mulut dikarenakan sifat Termohon yang keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon terkait permasalahan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi beberapa kali melihat keduanya berselisih dan bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, namun saksi tidak mendengar langsung masalah yang dipertengkarkan, hanya saja saksi sering diberitahu oleh Pemohon bahwa Termohon tidak becus dalam

Halaman 5 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



mengurus uang yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena setiap uang yang diberikan Pemohon tersebut tidak jelas dibelanjakannya oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran terakhir yang saksi ketahui sekitar bulan Juni 2023 masih terkait permasalahan ekonomi, sehingga memicu keduanya cekcok mulut, dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa seingat saksi, pada bulan Juni 2023 itu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Kota Baubau dengan membawa anak semata wayang Pemohon dengan Termohon, namun setelah disana, Termohon tidak pernah memberi kabar lagi kepada Pemohon bahkan Termohon sudah tidak pernah kembali ke tempat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya telah berpisah, Pemohon tidak lagi mengirim nafkah lahir kepada Termohon hanya saja Pemohon tetap mengirim biaya hidup hanya untuk keperluan anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah ke Kota Baubau pada tahun 2024 namun untuk menjenguk anaknya, karena Termohon sendiri sudah tidak mau bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, ada tokoh agama dan pula guru senior yang bernama pak Rahman pernah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon ketika keduanya masih tinggal bersama di Waropen apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran agar keduanya bersabar dan tetap rukun, namun Termohon masih saja tidak mau diatur oleh Pemohon, dan pula Pemohon sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, lahir di XXXXXXXX, tanggal XX November 19XX, agama Islam, pendidikan terakhir XXX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat tinggal di

Halaman 6 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXXXX sejak keduanya menikah pada tahun 2016 di Kota Baubau;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ANAK KANDUNG;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah di Kota Baubau, keduanya berangkat ke Waropen dan tinggal di Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja namun sekitar pertengahan tahun 2023, hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab keduanya sering berselisih dan cekcok mulut dikarenakan Termohon yang susah diatur dan dinasehati oleh Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut sebab saksi sering diceritakan oleh pihak keluarga, karena saksi bertempat tinggal di Kota Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga saksi sendiri jarang berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selain itu pula yang saksi ketahui, Termohon apabila diberikan uang oleh Pemohon, Termohon tidak becus dalam mengelola uang tersebut karena uang yang dibelanjakan Termohon tidak jelas peruntukannya, akhirnya mengakibatkan keduanya bertengkar mulut lagi;
- Bahwa setahu saksi, puncak dari pertengkaran keduanya terjadi sekitar bulan Juni 2023 yang permasalahannya masih dipicu oleh ekonomi rumah tangga, sehingga menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak mereka berdua untuk pulang ke rumah orangtua Termohon di Kota Baubau, dan sejak itulah keduanya telah pisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak keduanya berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi kecuali hanya untuk kepentingan anak, dan selama pisah pula Pemohon masih mengirim uang hanya untuk keperluan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2024 Pemohon pernah berangkat ke Kota Baubau untuk menjenguk anaknya, sedangkan Termohon sendiri sudah tidak ingin bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon pernah menasihati keduanya apabila bertengkar, namun saja antara keduanya sudah tidak menginginkan hidup bersama dan memilih untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 27 Februari 2025 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena di Pengadilan Agama Serui jumlah hakim hanya tersisa 1 orang (pimpinan), oleh karenanya untuk mengantisipasi keadaan yang tidak memungkinkan dan demi kelancaran administrasi persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Serui dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim Tunggal.

Halaman 8 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Serui untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sesuai yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan mana Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara sah;

Menimbang bahwa saat persidangan yang telah ditetapkan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik, tidak dapat dilaksanakan

Halaman 9 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim alasan atas ketidakhadirannya tersebut, namun demikian Hakim Tunggal tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena upaya perdamaian dalam persidangan atas perceraian yang diajukan Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Tunggal, sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut;
- bahwa pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi rumah tangga dan pula Termohon yang tidak mengikuti arahan/nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman **10** dari **20** Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P1, dan P2), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal XX Agustus 20XX, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2016 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P2) tersebut yang menjelaskan mengenai identitas Pemohon beralamat di Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan 174 serta Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keduanya sudah dewasa dan telah disumpah serta telah

Halaman 11 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang disampaikan di muka persidangan terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi menerangkan pada pokoknya saksi pertama merupakan sahabat Pemohon dan saksi kedua merupakan ponakan dari Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, diakibatkan permasalahan ekonomi rumah tangga keduanya dan pula sikap keras Termohon yang tidak mau mendengarkan pandangan ataupun nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P1 dan P2), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidak harmonisan tersebut dipicu karena masalah ekonomi rumah tangga dan sikap keras Termohon yang tidak mengikuti arahan ataupun nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga (suami);
4. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran mulut yang terjadi dalam rentan waktu yang lama tersebut mengakibatkan Termohon memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama pada bulan Juni 2023;
5. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepergiannya tersebut sampai pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Serui, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa sejak berpisah, Pemohon masih tinggal di Kecamatan Urei Faisei, Kabupaten Waropen, sedangkan Termohon tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Bahwa teman guru dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat oleh negara pada tanggal XX Maret 20XX, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, tertanggal XX Agustus 20XX, serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG yang lahir tanggal XX Maret 20XX (usia saat ini 8 tahun 11 bulan), dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;

Halaman 13 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2017, akibat perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus mengenai ekonomi rumah tangga dan sikap keras Termohon yang selalu tidak mengindahkan anjuran/nasehat Pemohon selaku kepala rumah tangga hingga menyebabkan keduanya pun telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa Termohon telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon dengan tidak mau mendengarkan nasihat atau arahan Pemohon bahkan telah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2023 itu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa teman guru dan ustadz serta pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, bahkan Hakim Tunggal telah pula menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang bahwa petitum Pemohon pada point 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Hakim Tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), hal ini dikarenakan masalah

Halaman 14 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi rumah tangga yang mana Termohon tidak becus dalam mengelola uang yang diberikan Pemohon untuk belanja keperluan rumah tangga, selain itu pula Termohon tidak pernah mengambil baik dari apa yang disarankan atau nasihat Pemohon selaku kepala rumah tangga, sehingga menyebabkan keduanya sering berselisih dan cekcok mulut hingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang yang mana saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa anak Pemohon dengan Termohon dari kediaman bersama, sehingga pisahnya antar keduanya apabila dihitung telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim Tunggal juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT."*;

Halaman 15 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, oleh karenanya harus disingkirkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi “Kemudharatan harus disingkirkan”;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (*yang terbaik*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (*yang belum jelas*). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”. (As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17);

Menimbang bahwa Hakim Tunggal berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan;

Halaman 16 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*";

Menimbang bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan Termohon sendiri telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2023 sampai putusan ini akan dijatuhkan, sehingga Termohon telah berlaku nusyuz, dan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon telah nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

- Al qur'an :

Halaman 17 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



1. Surat an-Nisa ayat 34:

Artinya: "...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka".....

- Al hadis :

1. Kitab Mughnail Muhtaj III : 436:

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أى خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكن

Artinya: "Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin)".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka (1) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman **18** dari **20** Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 10 s.d 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal (berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018) tentang izin bersidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haimi Firdausy, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Panitera Sidang,

ttd

Halimi Firdausy, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	110.000.00
4. PNBP Panggilan I Para Pihak	:	Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000.00
7. PBT. Termohon	:	Rp	110.000.00
8. PNBP PBT. Termohon	:	Rp	10.000.00

Jumlah	:	Rp	375.000.00
--------	---	----	------------

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman **20** dari **20** Hal. Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Sri